

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI KAMPUS

Pusat Studi Gender dan Anak
LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

TIM PTRG

Sa'adah Mardliyati, MA
Hermi Pasmawati, MPd, Kons

Disampaikan dalam Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Kampus
(PBAK)


FUAD UIN FAS BENGKULU

Rabu, 06 September 2023



Gender dan Keadilan Gender

Apa itu gender?




Istilah Kesetaraan dan keadilan gender

Perbedaan gender
dan jenis kelamin?

- Apa itu gender???
- Perbedaan peran, tanggung jawab, tugas, sikap, image/citra, dll antara perempuan dan laki-laki yang dikonstuksi secara cultural dan membawa kepada ketimpangan gender→ eksplorasi, kesenjangan, ketertinggalan dll.

PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA)

**MELAKUKAN SOSIALISASI
MENGUATKAN KAPASITAS PENELITIAN
MAHASISWA KHUSUSNYA TENTANG
GENDER DAN ANAK
MENGAKTIFKAN/MEMBENTUK
KELOMPOK STUDI YANG KONSEN PADA
GENDER DAN ANAK**



DASAR HUKUM


- 1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA 571 TAHUN 2020 POKJA PUG PADA KEMENAG**
- 2. KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 0013 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LALN BENGKULU;**
- 3. KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: " 0023 TAHUN 2421 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LALN BENGKULU**
- 4. KEPUTUSAN REKTOR NO. 0874 TAHUN 2022 TENTANG KELOMPOK KERJA DAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**
- 5. KEPUTUSAN REKTOR NO. 0875 TAHUN 2022 TENTANG UNIT LAYANAN TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**
- 6. PERATURAN REKTOR NOMOR: 0727 TAHUN 2023 TENTANG IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

KEKERASAN BERBASIS GENDER



- Kekerasan Berbasis Gender/*Gender Based Violence* (KBG), yaitu kekerasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak setara;
- KBG merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- Perempuan dalam situasi tertentu atau bagian dari kelompok minoritas lainnya akan mengalami diskriminasi berlapis termasuk kerentanan terhadap berbagai bentuk KBG.

BENTUK & RANAH KEKERASAN



Personal /
Rumah Tangga



Komunitas



Negara



KEKERASAN SEKSUAL

- SETIAP PERBUATAN MERENDAHKAN, MENGHINA, MENYERANG, DAN/ATAU PERBUATAN MERENDAHKAN, DAN/ATAU PERBUATAN LAINNYA TERHADAP TUBUH, HASRAT SEKSUAL SESEORANG, DAN/ATAU FUNGSI REPRODUKSI SECARA PAKSA, ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEHENDAK SESEORANG ATAU DENGAN KEHENDAK KARENA KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN/ATAU RELASI GENDER, YANG MENYEBABKAN SESEORANG MENGALAMI PENDERITAAN ATAU KESENGSARAAN SECARA FISIK, PSIKIS, SEKSUAL, KERUGIAN SECARA EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN/ATAU POLITIK

(PMA 73 TAHUN 2022)

Bentuk dan Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
3. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
6. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja
7. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
8. Melakukan percobaan perkosaan

9. Melakukan perkosaan termasuk penetrai dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
10. Mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual;
11. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
12. Membatasi terjadinya kekerasan seksual;
13. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
14. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
15. Mengambil, merekam, mengunggah dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
16. Melakukan perbuatan KS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATCALLING DAN CANDAAN SEKSIS SESUNGGUHNYA MERUPAKAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL, TETAPI SERING KALI TERSAMARKAN SEBAGAI KERAMAHAN DAN GURAUAN.



“Assalamualaikum cantik.”

“Mbak, senyum dong, cemberut aja.”

“Hai cantik! Udah punya pacar belum?”

“Mbak, mau ke mana? Kok jalan sendirian?”

“Mau ditemenin ga?”

Pahami perbedaan Kekerasan Seksual, Ekspresi kedekatan dan juga Ekspresi pujian

Pasal 5 UU TPKS No. 12/2022

Setiap Orang yang melakukan perbuatan **seksual secara nonfisik** yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau keseksualannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

CATCALLING ADALAH KERAMAHAN PALSU

Hindari berduaan dengan dosen, mahasiswa lawan jenis,
tenaga kependidikan, di tempat sepi dan gelap

JANGAN MENJALIN KEDEKATAN PERSONAL ATAU MENJALIN
HUBUNGAN DENGAN DOSEN ATAU MAHASISWA SELAMA MENJADI
MAHASISWA



Ketika konsultasi usahakan
di tempat resmi
Seperti ruang dosen, tempat umum
yang
Terlihat banyak orang



Hindari bertemu dosen
Atau tenaga pendidik
diluar
Jam kerja

Jika ada dosen yang chat diluar urusan kampus, tanggapi seperlunya

Jika ada candaan vulgar, hindari dan perlihatkan jika anda tidak nyaman dan katakan




Jika dosen meminta bertemu diluar kampus, ajaklah teman

Jika berkirim sms, wa dan lainnya pastikan bahasa y sopan, singkat dan jelas

JIKA TELAH
MENGALAMI

DATANG
LAYANAN
KESEHATAN

SEGERA
MELAPOR



BERHENTI
MENYALAHKAN DIRI
SENDIRI


CARI
DUKUNGAN
ORANG
TERDEKAT



KUMPULKAN ALAT
BUKTI

JIKA MENGALAMI
PELECEHAN
LAPORKAN

WASPADA
DAN
JANGAN
LENGAH



MEYAKINI BAHWA GENDER MERUPAKAN ISU
YANG HARUS DIPERJUANGKAN

PENGADUAN

ULT UIN FAS BENGULU
psgauinfasbengkulu@gmail.com
081374573988



DEKLARASI ANTI KEKERASAN

Bismillahirrahmanirrahim

**KAMI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB DAN DAKWAH MENOLAK SEGALA
BENTUK PELECEHAN
DAN KEKERASAN SEKSUAL
LINDUNGI KORBAN, ADILI PELAKU DAN
WUJUDKAN RASA AMAN DI MANAPUN**

**BENGKULU, SEPTEMBER 2023
MAHASISWA ANTI KEKERASAN**

UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

SahabatPSGA
Ciptakan Ruang Aman
Bagi Semua

STOP
kerasan
terhadap
anak &
perempuan

